



**P U T U S A N**

**Nomor : 394/Pdt/2010/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**H. REMBUN BIN KADAGUL** Wiraswasta, beralamat di Kampung Kukun Rt. 012/ RW.006, Desa Ciantara, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **TUMPAL C. TAMPUBOLON, SH/Advokat**, berkantor di Jalan Raya Tajur No. 168 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2010 ;

**SEMULA PELAWAN, SEKARANG PEMBANDING ;**

**L A W A N :**

1. **GAYA BIN UNENG ;**
2. **JAONG BIN UNENG ;**
3. **UPI BIN UNENG ;**

Ketiganya beralamat di Kampung Kukun Rt. 001/006, Desa Ciantara, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **DAVID HUTAJULU, SH, Advokat & Konsultan Hukum**, berkantor di Law Office **MH. DAVID HUTAJULU & PARTNERS**, Ampera Raya Kav. Polri Ragunan Jalan Q No. 3 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2009 ;

**SEMULA PARA TERLAWAN, SEKARANG PARA TERBANDING ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 187/Pdt.Bth/2009/PN.Bks., yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Perlawanan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 187/Pdt.Bth/2009/PN.Bks., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2010 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2010, Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 187/Pdt.Bth/2009/PN.Bks., agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pembanding tersebut pada tanggal 19 April 2010 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terlawan/Para Terbanding ;

Bahwa kuasa hukum Pelawan/Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juli 2010 ;

Bahwa kuasa hukum Pelawan/Pembanding telah pula menyerahkan tambahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Nopember 2010 ;

Bahwa kuasa hukum Para Terlawan/Para Terbanding dalam perkara ini telah mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Agustus 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa tanggal 19 April 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh pihak lawannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Terlawan/Para Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 187/Pdt.Bth/2009/PN.Bks., dan memori banding serta tambahan memori bandingnya dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terlawan, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan- alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan keberatan Pembanding semula Pelawan tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 187/Pdt.Bth/2009/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut **harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan dalam pemeriksaan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang- Undang dan Peraturan- Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pelawan / Pemanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 187/Pdt.Bth/2009/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Pelawan/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 FEBRUARI 2011** oleh kami : **H. SUNAIMIN ROBY, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. GINALITA SILITONGA, SH.** dan **R. HENRY SILAEN. SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 28 Desember 2010, Nomor : 394/Pen/Pdt/2010/.PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **NANANG PRIATNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny. GINALITA SILITONGA,

H. SUNAIMIN ROBY, SH.

SH.

Ttd.

R. HENRY SILAEN. SH. PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NANANG

PRIATNA, SH

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	Rp.	139.000,-	
Jumlah	Rp.	150.000.-	(seratus lima puluh
ribu rupiah)			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)